



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Handwritten signature

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penelitian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Inspektur Provinsi adalah Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah Unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
11. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.



12. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
13. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
14. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
15. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau Informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
16. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
17. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
18. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan Informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
19. Revidu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.
21. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan Audit dan Evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
22. Kegiatan Pengawasan Lainnya adalah rangkaian kegiatan pengawasan paling sedikit berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan latihan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan sesuai kebutuhan.

23. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertugas sebagai unsur pembinaan dalam penyelenggaraan SPIP dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
24. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
25. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. untuk tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
 - b. terlaksananya pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini dalam rangka untuk tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewenangan pengendalian;
- b. penyelenggaraan;
- c. penguatan;
- d. pembinaan; dan
- e. penilaian maturitas.

BAB II

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan dalam melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

dy

- (2) Pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas hasil pelaksanaan program Pemerintah Provinsi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB III PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Dalam Penyelenggaraan SPIP setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi yang meliputi unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SPIP.
- (3) Penerapan unsur SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko pada Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.
- (3) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- (4) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

19/

Bagian Kedua
Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk satuan tugas koordinasi penyelenggaraan SPIP yang terdiri atas:
 - a. satuan tugas koordinasi penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi; dan
 - b. satuan tugas koordinasi penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah.
- (2) Satuan tugas koordinasi penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Satuan tugas koordinasi penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

BAB IV
PENGUATAN

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemantauan dan Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan Pemantauan atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing dan menyampaikan laporan hasil Pemantauan atas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Sekretaris Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi.

Pasal 10

- (1) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.
- (2) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang didanai dari APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui aktivitas:
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

64

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah Provinsi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sekretaris Daerah Provinsi dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan BPKP.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan/atau
 - e. peningkatan kompetensi Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi.

BAB VI PENILAIAN MATURITAS

Pasal 12

- (1) Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri atas:
 - a. penilaian mandiri;
 - b. penjaminan kualitas; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pelaksanaan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- (3) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh BPKP selaku pembina SPIP atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan penjaminan kualitas.

Pasal 13

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

by

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 14

Sumber pendanaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan SPIP berasal dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 24 SERI E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Juli 2022
/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Dto.

/ H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Juli 2022

/ SEKRETARIS DAERAH
/ PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dto.

S.A. SUPRIONO